

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI
PUBLIK



PPID KABUPATEN PONOROGO

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Akses terhadap informasi adalah merupakan hak azasi manusia, yaitu hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Lebih lanjut, hak untuk mendapatkan akses informasi, antar lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik– selanjutnya disebut UU KIP. Undang-undang ini mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan secara khusus mengatur hak dan kewajiban dalam mendapatkan informasi publik.

Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010, tentang standar layanan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Perkembangan peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018, tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan standar layanan bagi badan public khususnya desa dalam pelayanan publik. Selanjutnya didukung adanya kebijakan regulasi pemerintah daerah kabupaten Ponorogo mengacu pada Perbup No. 46 Tahun 2020 tentang pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.

Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana sesuai dengan aturan; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Implikasi dari UU KIP adalah bahwa Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Dalam pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyusun seperangkat peraturan guna memfasilitasi pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati No. 56 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Ponorogo;
3. Keputusan Bupati Ponorogo nomor 188.45/964/405.19/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkup OPD Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan informasi publik, juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 ayat f salah satu kewajiban Badan Publik adalah menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.

Fasilitas yang disediakan oleh PPID Kabupaten Ponorogo terdiri atas :

a. Ruang dan Fasilitas Informasi Publik

Sampai dengan akhir tahun 2021 PPID Kabupaten Ponorogo mempunyai ruangan dan Meja Layanan Informasi (*Help Desk* PPID) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo. Fasilitas yang tersedia :

- Ruang Pelayanan PPID;
- Meja *Front Desk*;
- Kursi Petugas;
- Kursi Tamu;
- PC dan *printer* yang terhubung internet;
- Jam Pelayanan PPID;
- *Filing Cabinet*;
- Daftar Piket;
- *Banner* alur Permohonan Informasi;
- *Banner* PPID;
- Struktur Organisasi PPID;
- Laptop.



Papan PPID Kab. Ponorogo



Meja Layanan Informasi





Banner Alur Permohonan Informasi dan PPID Kab. Ponorogo



Ruang PPID



Struktur Organisasi PLID PPID Kabupaten Ponorogo

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

PPID Kabupaten Ponorogo dalam upaya untuk memenuhi akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, menggunakan berbagai medium; antara lain melalui pelayanan meja layanan informasi sebagaimana disebut diatas, melalui telepon/faksimile— sementara menggunakan nomor (0352) 3592999 atau *e-mail*: ppid@ponorogo.go.id. Selain itu juga dilakukan penyediaan informasi melalui *website* dengan alamat <http://ppid.ponorogo.go.id>. Website tersebut terdiri dari beberapa menu yaitu :

- a. Home
- b. Profil
 - 1) Profil
 - 2) Sekretariat
 - 3) Tugas dan Fungsi
 - 4) Badan Organisasi
 - 5) Visi Misi
 - 6) Maklumat PPID

- 7) Susunan Keanggotaan
- 8) SK PPID
- c. Layanan Informasi
 - 1) Alur Permohonan Informasi
 - 2) Formulir Permohonan
 - 3) Formulir Keberatan
 - 4) Formulir Aduan
 - 5) SOP PPID
 - 6) Tata Cara Permohonan Informasi
 - 7) Tata Cara Permohonan Keberatan
 - 8) Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
 - 9) Informasi Dikecualikan
 - 10) Standar Biaya Perolehan Informasi
- d. Regulasi
- e. Daftar Informasi Publik
 - PPID Utama
 - PPID Pembantu
- f. Data
 - 1) Data
 - 2) Laporan Keuangan
 - 3) Data Aset
 - 4) Anggaran
 - 5) MoU
 - 6) RENJA
 - 7) RENSTRA
- g. Laporan Tahunan
 - 1) Laporan Tahunan 2014
 - 2) Laporan Tahunan 2015
 - 3) Laporan Tahunan 2016
 - 4) Laporan Tahunan 2017
 - 5) Laporan Tahunan 2018
 - 6) Laporan Tahunan 2019
 - 7) Laporan Tahunan 2020
 - 8) Laporan Tahunan 2021
- h. Download
 - 1) [Panduan Upload Dokumen PPID Pembantu Kabupaten Ponorogo](#)
 - 2) [Tabel Rekapitulasi](#)
 - 3) [Jenis Informasi PPID](#)
 - 4) [Tabel DIP](#)
- i. Galeri
 - 1) Foto
 - 2) Video
- j. Kontak
- k. Login
 - l. PPID sudah meng-link ke <https://ponorogo.go.id/corona>
- m. Layanan SMS Center ke 081 228 010201
- n. Layanan SP4N-LAPOR!

Pada Anggaran tahun 2021 *website* <http://ppid.ponorogo.go.id> di re-desain atau dirubah dengan tampilan baru sebagai berikut:



Daftar Informasi Publik



Permohonan Informasi Publik



Mekanisme Layanan Publik



Laporan Ases



Kominfo Ponorogo Ajak Perangkat Daerah Optimalisasi Standar Konten Website

Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo mengajak seluruh admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)...

0 SHARES



Keterbukaan Informasi dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Ponorogo

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo menggelar rapat koordinasi teknis Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Publik...

0 SHARES



Kabupaten Ponorogo Siap Ikuti Kompetisi Pengelolaan, Pengaduan Dan Pelayanan Publik 2020

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo menggelar rapat koordinasi persiapan mengikuti Kompetisi Pengelolaan, Pengaduan,...

0 SHARES



Optimalkan Peran OPD Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Ponorogo mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam...

0 SHARES



Lakukan Monitoring, PPID Dinas Kominfo Ponorogo Melalui Badan Publik Mengenai Keterbukaan Informasi Terhadap Masyarakatnya

PPID Dinas Kominfo Ponorogo terus melakukan monitoring dan evaluasi ke badan publik khususnya pemerintah...

0 SHARES



Terus Berbenah, Diskominfo Ponorogo Studi Tiru ke Pacitan

DINAS Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Ponorogo terus berupaya memperbaiki diri dalam menjalankan tugas...

0 SHARES




PPID PONOROGO KAB

Di era globalisasi, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.


Menu yang pokok dalam perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Menu Daftar Informasi Publik (DIP)

Dengan adanya menu ini PPID Utama dan Pembantu dapat mengupload informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan masyarakat dapat melihat sendiri atau download informasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah diinformasikan oleh OPD selaku badan publik. Dalam Menu Daftar Informasi Publik dibagi menjadi Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat dan Informasi Dikecualikan.



b. Menu Formulir Permohonan Informasi Publik secara *online*



c. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo nomor 188.45/964/405.19/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

**Susunan Keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo**

No.	Kedudukan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina I	Bupati Ponorogo
2.	Pembina II	Wakil Bupati Ponorogo
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
4.	Atasan PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo
5.	Tim Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; - Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; - Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Direktur RSUD dr. Hardjono S.; - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
5.	PPID Utama	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo
6.	PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sub Bagian Umum/Kepegawaian pada Perangkat Daerah; - Direktur Badan Usaha Milik Daerah; - Dewan Pengawas Badan Publik Lainnya; dan - Sekretaris Daerah.
7.	Bidang-Bidang: a. Bidang Pendukung Sekretariat PLID b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Staf pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo. <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo; - Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo; - Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
8.	Pejabat Fungsional/Pranata Komputer	Staf pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.

Selain itu, dalam rangka mengefektifkan peran PPID dalam Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi publik di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan visi PPID “Terwujudnya Informasi yang terbuka dan akuntabel” dan misi “Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan , sistem, infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi telah dilakukan Rencana Aksi yang tertuang didalam RENJA dan RKA Tahun 2021:

a. Meningkatkan, pengelolaan pelayanan dengan perbaikan, sistem melalui penguatan kelembagaan dengan kegiatan

1. Penyusunan SOP, Standar Layanan Informasi, Penetapan DIP, dan Penetapan Klasifikasi yang dikecualikan;
2. PPID *goes to* Desa dalam upaya persiapan Lomba KI Award Tingkat provinsi Jawa Timur
3. Koordinasi PPID Utama dengan provinsi, KI Jatim dan OPD se Kabupaten Ponorogo
4. Jejaring sosial mengenai Keterbukaan Informasi Publik melalui media cetak dan media sosial (*facebook, twitter, instagram* PEMDA) dan radio termasuk dengan menglinkkan berita *Covid-19* dan informasi layanan SMS *Center* dan LAPOR dalam menu PPID.

b. Peningkatan Infrastruktur, ini merupakan Sumber Daya non SDM dengan memfasilitasi Pengelolaan Informasi Publik dengan kegiatan

1. Perbaikan Ruang Meja Layanan Informasi beserta Perangkat komputer, akses internet
2. Data/materi info dengan pengadaan *sticker* dan *banner* serta dokumentasi kegiatan
3. Mendokumentasi arsip-arsip mengenai informasi publik.
4. Pemutakhiran data

c. Peningkatan Kualitas SDM melalui Peningkatan SDM Pengelola administrasi pada PPID Utama dan Pembantu dengan kegiatan

1. Rapat Koordinasi (Rakor)
2. Sosialisasi
3. Monitoring dan Evaluasi
4. FGD (*Focus Group Discussion*)

1. Rapat Penyusunan DIP PPID Utama Kab. Ponorogo



2. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik Kabupaten Ponorogo di aula Dinas Kominfo



3. Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu oleh PPID Utama di Kecamatan Kabupaten Ponorogo



4. Pendampingan Persiapan PPID Award Tingkat Provinsi Jawa Timur di Desa Grogol dan Tumpak Pelem Kecamatan Sawoo



5. Kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam rangka PPID Awards



6. Koordinasi dan Konsolidasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur



7. Zoom Meeting Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik “KI Awards” tahun 2021





8. Focus Group Discussion “Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Ponorogo” di Hotel Gajah Mada oleh yang dihadiri Narasumber KI Provinsi Jawa Timur



9. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik ‘KI Awards’ Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur yang diserahkan oleh Ketua KI Provinsi Jatim dan diterima oleh Bupati Ponorogo, dihadiri Wakil Bupati dan Kepala OPD terkait





a. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jadwal pelayanan permintaan informasi adalah sebagai berikut:

Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 WIB

Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Jumat : 08.00-11.00 WIB

10. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) orang dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu)
2. Waktu yang diperlukan dalam pemenuhan permintaan informasi publik adalah 7 (tujuh) hari;
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan adalah 31 (Tiga Puluh Satu);
4. Jumlah permohonan yang mengajukan keberatan adalah 0 (nol);
5. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 0 (nol);
6. Pengaduan/klarifikasi melalui : langsung, email dan website.

11. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Untuk Kabupaten Ponorogo sampai dengan tahun 2021 belum pernah terjadi sengketa informasi publik.

12. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Minimnya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik dan teknologi informasi serta komunikasi dan analisis data;
2. Sering terjadi penggantian personil pada PLID PPID;
3. Kurang maksimalnya anggaran;
4. Belum Optimalnya Sistem Informasi Manajemen di masing-masing PPID Pembantu dengan PPID Utama.
5. Kurangnya Sosialisasi dari OPD
6. Kurangnya komitmen antara PPID Utama dan PPID Pembantu dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan layanan;
7. Kurangnya jumlah staf khusus yang bertugas untuk melayani masyarakat dari berbagai media yang telah ada;
8. Pengarsipan yang kurang tertata untuk dokumen;
9. Daftar Informasi Publik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ponorogo kurang *update* / lambat;
10. Sarana dan Prasarana PPID kurang memadai

13. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan;
3. Kurangnya peran OPD dalam memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai Akses Informasi pemerintah kabupaten Ponorogo;
4. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi melalui jaringan internet.
5. Kurang menarik dan Pengetahuan Masyarakat mengenai Keterbukaan IP

14. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Terus menerus mengadakan sosialisasi tentang UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) kepada badan publik-badan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
2. Melakukan pengenalan tentang media layanan informasi yang telah disediakan kepada masyarakat;
3. Memberikan arahan setiap PPID Pembantu OPD Ponorogo untuk selalu mengenalkan *website* PPID kepada masyarakat agar pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat berbenah;
4. Memotivasi setiap PPID Pembantu OPD Ponorogo untuk selalu *update* dalam mengunggah berita;
5. Perlunya mempromosikan PPID kepada masyarakat di media sosial seperti *Instagram, facebook, twitter*.
6. *PPID goes to Campus* dan *PPID goes to Desa*.
7. Memperkuat SDM pengelola layanan informasi dengan bimtek.
8. Mensinergiskan dan mengoptimalkan layanan informasi publik antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.
9. Memperkuat kelembagaan PLID PPID di masing-masing OPD melalui penetapan SK sesuai Perbup Nomor 46 Tahun 2020;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 27 Desember 2021
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Selaku
Atasan PPID Kabupaten Ponorogo



BAMBANG SUHENDRO, S.T., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19670922 199803 1 007